



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHARGAAN MARDOYO KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN BERPRESTASI FAKULTAS HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan dan mendorong semangat pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum untuk menghasilkan karya terbaik, perlu memberikan Penghargaan Mardoyo kepada pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi di Fakultas Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penghargaan Mardoyo kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Fakultas Hukum;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Negeri Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1397);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 48);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 55);
8. Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGHARGAAN MARDOYO KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI FAKULTAS HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas yang selanjutnya disebut FHUB adalah Fakultas Hukum UB.
4. Dekan adalah Dekan FHUB.
5. Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan pranata teknik informasi.
7. Pendidik Berprestasi adalah dosen pegawai negeri sipil dan dosen tetap non-pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi yang bermanfaat dan dapat dibanggakan FHUB serta diakui pada tingkat nasional atau internasional.

8. Tenaga Kependidikan Berprestasi adalah tenaga kependidikan pegawai negeri sipil, tenaga kependidikan tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja penuh waktu yang memiliki tugas di bidang administrasi dan memiliki prestasi yang membanggakan di bidangnya.
9. Tim Seleksi adalah tim yang melakukan penilaian terhadap calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi FHUB.
10. Penghargaan Mardoyo yang selanjutnya disebut *Mardoyo Award* adalah penghormatan atas jasa Profesor Mardoyo sebagai Dekan FHUB yang merintis pengembangan FHUB untuk pertama kali yang dibentuk dalam suatu penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah berjasa bagi kemajuan FHUB.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberian *Mardoyo Award* kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi bertujuan:

- a. memberi pengakuan dan penghormatan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang secara nyata dan luar biasa dalam melaksanakan tugasnya yang hasilnya dapat dibanggakan dan sangat bermanfaat bagi kemajuan peningkatan kualitas akademik dan kelembagaan;
- b. meningkatkan motivasi, semangat kerja, dan pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- d. mendorong nilai-nilai keteladanan dalam bekerja;
- e. mendorong munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. meningkatkan kinerja dan produktifitas FHUB.

## BAB III

### MARDOYO AWARD

#### Bagian Kesatu

#### Kategori Penghargaan

#### Paragraf Kesatu

#### Pendidik

#### Pasal 3

- (1) Kategori *Mardoyo Award* bagi Pendidik Berprestasi meliputi:
  - a. artikel terbanyak pada jurnal bereputasi;
  - b. artikel *scopus* terbanyak;
  - c. penulisan buku terbanyak;
  - d. hak kekayaan intelektual terbanyak;
  - e. sitasi *google scholar* terbanyak;
  - f. sitasi *scopus* terbanyak; dan
  - g. peringkat SINTA tertinggi.
- (2) Perhitungan jumlah artikel buku, hak kekayaan intelektual, dan sitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 Juni pada tahun berikutnya.

- (3) Pendidik Berprestasi pemenang *Mardoyo Award* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Pendidik Berprestasi yang akan mewakili FHUB pada pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi tingkat UB tahun berikutnya.

#### Paragraf Kedua

#### Tenaga Kependidikan

#### Pasal 4

- (1) Kategori *Mardoyo Award* bagi Tenaga Kependidikan Berprestasi meliputi:
  - a. peringkat kesatu;
  - b. peringkat kedua; dan
  - c. peringkat ketiga.
- (2) Tenaga Kependidikan Pemenang *Mardoyo Award* Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai calon peserta Tenaga Kependidikan Berprestasi yang akan mewakili FHUB dalam pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi tingkat UB tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang akan mewakili FHUB dalam pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi tingkat UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh tim seleksi.
- (2) Kategori seleksi untuk Pendidik Berprestasi yang akan mewakili FHUB di tingkat UB, terdiri atas:
  - a. Ketua Program Studi Berprestasi; dan
  - b. Dosen Berprestasi Kategori Sosial Humaniora.
- (3) Kategori seleksi untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi yang akan mewakili FHUB di tingkat UB, terdiri atas:
  - a. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)/Berprestasi;
  - b. Pengelola Keuangan Berprestasi;
  - c. Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi;
  - d. Pustakawan Berprestasi; dan
  - e. Arsiparis Berprestasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Dekan.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk Penghargaan

#### Pasal 6

- (1) Penghargaan *Mardoyo Award* diberikan dalam bentuk:
  - a. sertifikat; dan
  - b. uang tunai.
- (2) Besaran penghargaan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 7

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang terpilih mewakili FHUB dan berhasil meraih juara 1 (satu) dalam pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi tingkat UB dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diberikan penghargaan berupa:
  - a. sertifikat; dan
  - b. uang tunai.
- (2) Besaran penghargaan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### BAB IV

#### SELEKSI CALON PENDIDIK

#### DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

##### Bagian Kesatu

##### Tim Seleksi

#### Pasal 8

- (1) Tim Seleksi calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

#### Pasal 9

- Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memiliki tugas:
- a. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi;
  - b. melakukan penilaian, seleksi, dan pengumuman peringkat sementara setiap bulan; dan
  - c. melakukan penilaian, seleksi, dan pengusulan pemenang seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi kepada Dekan.

##### Bagian Kedua

##### Tahapan Seleksi

#### Pasal 10

- (1) Tahapan seleksi calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. pengumuman peringkat sementara; dan
  - c. pengumuman pemenang.

- (2) Tahapan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tata cara pemutakhiran data *google scholar*;
  - b. tata cara pendaftaran hak kekayaan intelektual;
  - c. tata cara pemutakhiran data SINTA; dan
  - d. tata cara seleksi dan penilaian Mardoyo *Award*.
- (3) Tahapan pengumuman peringkat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap triwulan.
- (4) Tahapan pengumuman pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada saat Dies Natalies FHUB.
- (5) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi.

### Bagian Ketiga

#### Penilaian

##### Pasal 11

- (1) Penilaian calon Pendidik Berprestasi meliputi karya ilmiah berupa artikel pada jurnal bereputasi, artikel *scopus*, buku, hak kekayaan intelektual, sitasi *Google Scholar*, sitasi *scopus*, dan peringkat SINTA.
- (2) Kategori artikel terbanyak, artikel *scopus* terbanyak, dan penulis buku terbanyak dihitung sesuai dengan ketentuan perhitungan nilai angka kredit.
- (3) Penilaian calon Tenaga Kependidikan Berprestasi meliputi:
  - a. persentase kehadiran;
  - b. persentase keterlambatan;
  - c. penilaian rekan sejawat; dan
  - d. penilaian atasan yang meliputi:
    1. tanggung jawab;
    2. kemahiran;
    3. kerja sama; dan
    4. kerapian.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Bagian Keempat

#### Penetapan Pemenang

##### Pasal 12

- (1) Pemenang Mardoyo *Award* ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Dalam hal 1 (satu) nama memperoleh penghargaan lebih dari 1 (satu) kategori, diberikan penghargaan dengan nilai tertinggi.

### BAB V

#### WAKTU

##### Pasal 13

Pemberian Mardoyo *Award* kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kategori *Mardoyo Award* bagi Pendidik Berprestasi dengan peringkat SINTA tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan penilaian peringkat SINTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), hanya berlaku untuk seleksi calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang diselenggarakan pada Tahun 2022.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 8 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Prof. Widodo, S.Si., M.Si.,  
Ph.D., Med.Sc.**  
08 Juli 2022 17:15

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 8 Juli 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**HARU PERMADI, S.H., M.H.**  
08 Juli 2022 17:38

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 62 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGHARGAAN MARDOYO KEPADA PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI  
FAKULTAS HUKUM

BESARAN PENGHARGAAN MARDOYO AWARD

1. PENDIDIK BERPRESTASI

No.	Kategori	Nominal (Rp)
1.	artikel terbanyak pada jurnal bereputasi	5.000.000,00
2.	artikel scopus terbanyak	5.000.000,00
3.	penulisan buku terbanyak	5.000.000,00
4.	hak kekayaan intelektual terbanyak	5.000.000,00
5.	sitasi <i>Google Scholar</i> terbanyak	5.000.000,00
6.	sitasi <i>Scopus</i> terbanyak	5.000.000,00
7.	peringkat SINTA tertinggi	6.000.000,00

2. TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

No.	Peringkat	Nominal (Rp)
1.	kesatu	6.000.000,00
2.	kedua	5.000.000,00
3.	ketiga	4.000.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**Prof. Widodo , S.Si.,M.Si.,  
Ph.D.,Med.Sc**  
08 Juli 2022 17:15

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO



LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 62 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGHARGAAN MARDOYO KEPADA PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI  
FAKULTAS HUKUM

BESARAN PENGHARGAAN PEMENANG PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI TINGKAT UB

1. PENDIDIK BERPRESTASI

No.	Kategori	Nominal (Rp)
1.	Ketua Program Studi Berprestasi	5.000.000,00
2.	Dosen Berprestasi Kategori Sosial Humaniora	5.000.000,00

2. TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

No.	Kategori	Nominal (Rp)
1.	Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)/Berprestasi	2.000.000,00
2.	Pengelola Keuangan Berprestasi	2.000.000,00
3.	Tenaga Administrasi Akademik Berprestasi	2.000.000,00
4.	Pustakawan Berprestasi	2.000.000,00
5.	Arsiparis Berprestasi	2.000.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
Prof. Widodo , S.Si., M.Si.,  
Ph.D., Med.Sc  
08 Juli 2022 17:15

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 62 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGHARGAAN MARDOYO KEPADA PENDIDIK  
 DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI  
 FAKULTAS HUKUM

Matrik Penilaian Tenaga Kependidikan

No.	Variabel	Range	Nilai
1.	Persentase Kehadiran (20%)	0 – 75%	0
		75% – 80%	70
		80% – 90%	85
		90% – 100%	100
2.	Persentase Keterlambatan (20%)	> 10 kali	0
		5 – 10 kali	75
		1 – 5 kali	85
		0 kali	100
3.	Penilaian Rekan Sejawat (25%)	Rangking 11 dst	0
		Rangking 5 - 10	50
		Rangking 4	65
		Rangking 3	75
		Rangking 2	85
		Rangking 1	100
4.	Penilaian Atasan (35%)	0	0
		1 ≤ x ≤ 3	60
		3 < x ≤ 5	70
		5 < x ≤ 7	75
		7 < x ≤ 8	85
		8 < x ≤ 9	90
		> 9	100

Total = (Nilai Persentase Kehadiran x 20%) + (Nilai Persentase Keterlambatan x 20%) + (Nilai Penilaian Rekan Sejawat x 25%) + (Nilai Penilaian Atasan x 35%)

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
 Prof. Widodo , S.Si.,M.Si.,  
 Ph.D.,Med.Sc  
 08 Juli 2022 17:15

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

\*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.\*  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE